

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014-2018

Deni Ariyanti dan Resi Yudhaningsih, SE., M.Si., Akt
Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Sudarto, SH Tembalang Semarang 50275
Deniariyanti95@gmail.com; asrina_yudha@yahoo.co.id

***Abstract:** This research was conducted to find out how much the effectiveness and contribution of regional taxes on Regional Original Revenue (PAD), as well as to know how the relationship between local taxes and Kendal Regency Regional Revenue (PAD). Data collection methods used are interviews and documentation. The writing method used is description and exposition. The result of the discussion is that the level of local tax effectiveness is very effective with an average of 126.49%, the criteria for regional tax contribution to regional original income are quite good with an average of 30.47%, the results of regression analysis show positive results which means the growth in number Regional Tax revenues will result in the growth of Regional Original Income, and the results of the correlation analysis show that the regional tax on Kendal District Original Revenue (PAD) has a very strong relationship with a coefficient r of 0.89 so that if the local tax increases then the Local Revenue Kendal Regency will also increase.*

***Keywords:** Regional Taxes, Regional Original Revenue, Effectiveness, and Contributions*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengetahui hubungan antara pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode penulisan yang digunakan yaitu deskripsi dan eksposisi. Hasil dari pembahasan yaitu tingkat efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan rata-rata sebesar 126,49%, kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik dengan rata-rata sebesar 30,47%, hasil dari analisis regresi menunjukkan hasil yang positif artinya bertumbuhnya jumlah penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan bertumbuhnya Pendapatan Asli Daerah, dan hasil dari analisis korelasi menunjukkan bahwa pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koefisien r sebesar 0,89 sehingga apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal juga akan mengalami kenaikan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, dan Kontribusi

PENDAHULUAN

Dijalankannya otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah dapat memiliki inisiatif untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah masing-masing, membuat peraturan daerah (PERDA) dan dapat menggali sumber – sumber keuangan yang diperoleh dari daerah tersebut. Salah satu sumber keuangan milik daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut dalam Bab II Pasal 3 Ayat 1 juga menyebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan pendapatan lain daerah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan inisiatif daerah tersebut, sedangkan bentuk dari pemberian pemerintah (non PAD) sifat penggunaannya lebih terikat (tidak bebas). Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pajak daerah.

“Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” (Mardiasmo, 2018:14). Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor or Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Kendal memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat menunjang bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan daerah, baik dari sektor industri maupun non industri. Adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi tumpuan untuk mendorong perekonomian Kabupaten Kendal. Kawasan ini merupakan hasil kerja sama dua developer besar di Asia Tenggara hingga tahun 2019 sudah ada 50 perusahaan yang menjadi investor di Kawasan Industri Kendal. Kabupaten Kendal juga mempunyai berbagai macam objek wisata seperti Pantai Cahaya, Pemandian Air Panas Gonohajo dan Tirta Nusantara merupakan contoh objek wisata yang terkenal di Kabupaten Kendal. Dengan adanya potensi tersebut Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal dapat mengoptimalkan pajak daerah, sebagai salah satu Penerimaan Daerah Kabupaten Kendal. Untuk mengoptimalkan jumlah pendapatan yang akan diterima, maka perlu diketahui potensi-potensi yang dapat menambah pendapatan dan juga bagaimana BAKEUDA menyusun target penerimaan pendapatan.

Sehingga perlu menerapkan prinsip efektivitas yang didapatkan dari realisasi yang diterima berdasarkan target yang sudah ditetapkan.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa data Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada BAKUDA Kabupaten Kendal tahun 2014 – 2018.

Ada pun metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara melalui tanya jawab kepada salah satu pegawai BAKUDA di bidang pendapatan mengenai kendala atau hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kendal serta metode dokumenter berupa target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Kendal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meliputi: (a)Pajak Hotel ; (b)Pajak Restoran; (c)Pajak Hiburan; (d)Pajak Reklame; (e)Pajak Penerangan Jalan; (f)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g)Pajak Parkir; (h)Pajak Air Tanah; (i)Pajak Sarang Burung Walet; (j)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (k)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berikut adalah Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 yang dapat dilihat pada Tabel 1 halaman berikutnya.

Analisis Efektivitas

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kendal dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Namun pada kenyataannya sistem

pemungutan pajak di Kabupaten Kendal masih kurang efektif dikarenakan banyaknya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang belum masuk ke Kas Daerah, banyaknya pengusaha kena pajak yang tidak melaporkan omsetnya secara *riil* dan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih kurang. Jika sistem pemungutan Pajak Daerah menjadi efektif maka pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal juga akan lebih maksimal sehingga akan berpengaruh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal. Untuk mengoptimalkan jumlah pendapatan yang diterima maka perlu menerapkan prinsip efektivitas yang didapat dari realisasi berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Analisis efektivitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kendal dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak daerah. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan seberapa besar rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Kendal yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Mahmudi (2016:142), efektivitas Pajak Daerah, dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

Jenis Penerimaan	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)						
Pajak Hotel	55.000.000.00	54.559.000.00	55.000.000.00	77.072.000.00	70.000.000.00	96.532.500.00	125.000.000.00	141.691.171.00	160.000.000.00	168.176.467.00
Pajak Restoran	1.452.681.550.00	1.570.800.273.00	1.290.338.500.00	2.175.598.714.00	1.890.000.000.00	2.408.032.927.00	2.250.000.000.00	3.122.881.994.00	3.250.000.000.00	5.471.528.915.00
Pajak Hiburan	75.000.000.00	74.340.000.00	105.000.000.00	154.015.000.00	125.000.000.00	131.635.000.00	140.000.000.00	226.127.800.00	200.000.000.00	252.652.300.00
Pajak Reklame	900.000.000.00	950.805.400.00	901.000.000.00	1.050.125.620.00	990.000.000.00	1.308.670.600.00	1.360.752.000.00	1.537.140.800.00	1.750.000.000.00	1.781.254.200.00
Pajak Penerangan Jalan	27.417.489.240.00	34.030.023.973.00	35.621.316.800.00	39.371.079.078.00	37.510.000.000.00	39.441.805.569.00	44.000.550.000.00	47.359.331.126.00	50.572.350.000.00	51.899.507.598.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000.00	436.786.900.00	450.000.000.00	387.290.100.00	500.000.000.00	743.471.400.00	600.000.000.00	971.806.500.00	800.000.000.00	805.827.400.00
Pajak Parkir	7.000.000.00	1.250.000.00	1.250.000.00	1.150.000.00	3.000.000.00	4.150.000.00	6.000.000.00	25.271.500.00	70.000.000.00	79.470.000.00
Pajak Air Tanah	450.000.000.00	1.104.787.900.00	1.110.787.900.00	1.249.139.300.00	925.000.000.00	1.078.922.500.00	850.000.000.00	1.055.356.300.00	1.190.000.000.00	1.334.844.000.00
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000.00	25.665.000.00	25.665.000.00	21.040.000.00	20.000.000.00	22.625.000.00	25.000.000.00	29.174.000.00	25.000.000.00	26.175.000.00
Pajak Bumi dan Bangunan	16.000.000.000.00	15.569.254.696.00	15.569.254.696.00	13.907.137.665.00	18.000.000.000.00	15.241.220.234.00	16.000.000.000.00	17.797.002.224.00	20.563.000.000.00	21.222.445.542.00
Pajak BPHTB	5.150.000.000.00	7.052.800.576.00	7.052.800.576.00	11.892.241.094.00	10.000.000.000.00	24.355.575.221.00	22.500.000.000.00	37.126.046.163.00	34.000.000.000.00	36.930.862.772.00
PAJAK DAERAH	52.137.170.790.00	60.871.073.718.00	62.182.413.427.00	70.285.888.571.00	70.033.000.000.00	84.832.640.951.00	87.875.302.000.00	109.391.829.578.00	112.580.350.000.00	119.981.744.194.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2019

Adapun rincian kriteria efektivitas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80% -90%	Cukup Efektif
60% -80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Permendagri Nomor 690.900.327 , Tahun 1996

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 90%. Semakin tinggi rasio efektivitas

menggambarkan kemampuan daerah yang baik. Berikut adalah efektivitas penerimaan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Kendal yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Efektivitas Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

Jenis Penerimaan	Efektivitas (%)					Rata-Rata (%)
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
Pajak Hotel	99.19	140.13	137.90	113.35	105.11	121.31
Pajak Restoran	108.13	168.60	127.40	128.79	168.35	140.25
Pajak Hiburan	99.12	146.68	105.30	161.51	126.32	127.78
Pajak Reklame	105.64	116.55	132.18	112.96	101.78	113.82
Pajak Penerangan Jalan	124.11	110.52	105.15	107.63	102.62	110.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	72.79	86.06	148.69	161.96	100.72	114.04
Pajak Parkir	17.85	92.00	138.33	421.19	113.52	156.57
Pajak Air Tanah	245.50	112.45	116.64	124.15	112.92	142.33
Pajak Sarang Burung Walet	85.55	81.97	113.12	116.69	104.70	100.41
Pajak Bumi dan Bangunan	97.30	89.32	84.67	111.23	103.20	97.14
Pajak BPHTB	136.54	168.61	243.55	165.01	108.62	164.46
PAJAK DAERAH	116.75	113.03	121.13	124.51	106.57	126.49

Berdasarkan Tabel 3 penjelasan mengenai rician efektivitas komponen pajak daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Efektivitas pajak hotel Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata 121,31%. Efektivitas pajak hotel tahun 2014 sebesar 99,19%. Tahun 2015 sebesar 140,13%. Tahun 2016 sebesar 137,90%. Tahun 2017 sebesar 113,35%. Dan tahun 2018 sebesar 105,11%. Pada tahun 2014 efektivitas pajak hotel cukup efektif sebesar 99,19% walaupun realisasi pajak hotel tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas pajak hotel dari tahun 2015-2018 sangat efektif yaitu lebih dari 100% karena realisasi penerimaan pajak hotel sudah melebihi target yang ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKEUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2014-2018 sudah sangat baik karena selama empat tahun tersebut realisasi penerimaan pajak hotel sudah melebihi target yang ditentukan, walaupun efektivitas pajak hotel selalu mengalami penurunan dari tahun 2015-2018. Efektivitas pajak hotel mengalami penurunan disebabkan oleh naiknya target penerimaan pajak hotel setiap tahun.

b. Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 140,25%. Efektivitas pajak restoran tahun 2014 sebesar 108,13%. Tahun 2015 sebesar 168,60%. Tahun 2016 sebesar 127,40%. Tahun 2017 sebesar 128,79%. Tahun 2018 sebesar 168,35%. Efektivitas pajak restoran tahun 2014-2018 lebih dari 100% karena realisasi penerimaan pajak restoran sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKEUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang

telah ditentukan sudah sangat baik karena selama lima tahun tersebut realisasi penerimaan pajak restoran sudah melebihi target yang ditentukan, walaupun terjadi kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas diantara tahun 2014-2018. Efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan dan penurunan karena disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan Pajak tersebut.

c. Pajak Hiburan

Efektivitas pajak hiburan Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 127,78%. Efektivitas pajak hiburan tahun 2014 sebesar 99,12%. Tahun 2015 sebesar 146,68%. Tahun 2016 sebesar 105,30%. Tahun 2017 sebesar 161,51%. Tahun 2018 sebesar 126,32%. Efektivitas pajak hiburan lebih dari 100%. Hal ini berarti kemampuan BAKEUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang ditentukan dari tahun 2014-2018 sudah sangat baik, walaupun realisasi pada tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Pajak Reklame

Efektivitas pajak reklame Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 113,82%. Efektivitas pajak reklame tahun 2014 sebesar 105,64%. Tahun 2015 sebesar 116,55%. Tahun 2016 sebesar 132,18%. Tahun 2017 sebesar 112,96%. Tahun 2018 sebesar 101,78%. Efektivitas pajak reklame tahun 2014-2018 lebih dari 100% karena realisasi penerimaan pajak reklame sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKEUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2014-2018 sudah sangat baik karena pada tahun-tahun tersebut realisasi penerimaan pajak reklame sudah melebihi target yang ditentukan, walaupun terjadi kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas diantara tahun 2014-2018.

Efektivitas pajak reklame mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut.

e. Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 110%. Efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2014 sebesar 124,11%. Tahun 2015 sebesar 110,52%. Tahun 2016 sebesar 105,15%. Tahun 2017 sebesar 107,63%. Tahun 2018 sebesar 102,62%. Efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2014-2018 lebih dari 100% karena realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2014-2018 sudah sangat baik, walaupun terjadi kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas diantara tahun 2014-2018. Efektivitas pajak penerangan jalan mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 114,04%. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014 sebesar 72,79%. Tahun 2015 sebesar 86,06%. Tahun 2016 sebesar 148,69%. Tahun 2017 sebesar 161,96%. Tahun 2018 sebesar 100,72%. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan lebih dari 100% karena realisasi penerimaan sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2016-2018 sudah sangat baik, walaupun realisasi pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak mencapai target yang

telah ditentukan sehingga terjadi penurunan tingkat efektivitas yang signifikan pada tahun tersebut. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut.

g. Pajak Parkir

Efektivitas pajak parkir Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 156,57%. Efektivitas pajak parkir tahun 2014 sebesar 17,85%. Tahun 2015 sebesar 92%. Tahun 2016 sebesar 138,33%. Tahun 2017 sebesar 421,19%. Tahun 2018 sebesar 113,52%. Efektivitas pajak parkir tahun 2016-2018 lebih dari 100% karena realisasi penerimaan pajak parkir sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2016-2018 sudah sangat baik, walaupun realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak mencapai target sehingga terjadi penurunan tingkat efektivitas yang signifikan pada tahun tersebut. Efektivitas pajak parkir mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut.

h. Pajak Air Tanah

Efektivitas pajak air tanah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 142,33%. Efektivitas pajak air tanah tahun 2014 sebesar 245,50%. Tahun 2015 sebesar 112,45%. Tahun 2016 sebesar 116,64%. Tahun 2017 sebesar 124,15%. Tahun 2018 sebesar 112,92%. Efektivitas pajak air tanah tahun 2014-2018 lebih dari 100% karena realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari

tahun 2014-2018 sudah sangat baik. Efektivitas pajak air tanah mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Efektivitas pajak sarang burung walet Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 100,41%. Efektivitas pajak Sarang Burung Walet tahun 2014 sebesar 85,55%. Tahun 2015 sebesar 81,97%. Tahun 2016 sebesar 113,12%. Tahun 2017 sebesar 116,69%. Tahun 2018 sebesar 104,70%. Efektivitas pajak sarang burung walet tahun 2016-2018 lebih dari 100% karena realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sudah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini berarti kemampuan BAKUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2016-2018 sudah sangat baik, walaupun realisasi penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak mencapai target sehingga terjadi penurunan tingkat efektivitas yang signifikan pada tahun tersebut.

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2014-2018 efektif dengan rata-rata sebesar 97,14%. Efektivitas pajak bumi dan bangunan tahun 2014 sebesar 97,30%. Tahun 2015 sebesar 89,32%. Tahun 2016 sebesar 84,67%. Tahun 2017 sebesar 111,23%. Tahun 2018 sebesar 103,20%. Hal ini berarti kemampuan BAKUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2017-2018 sudah sangat baik, walaupun realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan pada tahun 2014-2016 belum melebihi target yang telah ditentukan. Efektivitas pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yang disebabkan karena realisasi penerimaan pajak tersebut selalu meningkat dan melebihi target yang telah ditentukan.

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif dengan rata-rata sebesar 164,46%. Efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2014 sebesar 136,54%. Tahun 2015 sebesar 168,61%. Tahun 2016 sebesar 243,55%. Tahun 2017 sebesar 165,01%. Tahun 2018 sebesar 108,62%. Hal ini berarti kemampuan BAKUDA Kabupaten Kendal dalam mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2014-2018 sudah sangat baik, walaupun terjadi penurunan tingkat efektivitas yang signifikan pada tahun 2017. Efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami kenaikan dan penurunan karena disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan pajak tersebut.

Efektivitas penerimaan jenis-jenis pajak daerah tertinggi tahun 2014 adalah pajak air tanah, tahun 2015 yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tahun 2016 yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tahun 2017 yaitu pajak parkir, tahun 2018 yaitu pajak restoran. Efektivitas komponen pajak terendah tahun 2014-2018 adalah pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Efektivitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
	(Rp)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3):(2)x100	
2014	52.137.170.790	60.871.073.718	116,75	Sangat Efektif
2015	62.182.413.472	70.285.888.571	113,03	Sangat Efektif
2016	70.033.000.000	84.832.640.951	121,13	Sangat Efektif
2017	87.857.302.000	109.391.829.578	124,51	Sangat Efektif
2018	112.580.350.000	119.981.744.194	106,57	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder yang diolah kembali, 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan target penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Jika dilihat lebih rinci, efektivitas penerimaan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 menunjukkan kriteria yang berbeda, namun secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak daerah tersebut sangat efektif dengan rata-rata sebesar 126,49%. Efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2014 sebesar 116,75% , tahun 2015 sebesar 113,03% , tahun 2016 sebesar 121,13% , tahun 2017 sebesar 124,51% , tahun 2018 sebesar 106,57%. Hal ini berarti bahwa BAKEUDA Kabupaten Kendal dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

Analisis Kontribusi

Penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 cenderung meningkat, oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal. Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sumbangan atau sesuatu yang diberikan secara nyata. Analisis kontribusi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengukur berapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal. Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana atau seberapa besar sumbangan variabel

yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah. BAKEUDA Kabupaten Kendal mengelola 11 jenis Pajak Daerah yang kemudian akan diketahui bentuk penyerapan serta kontibusinya terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Kendal, sehingga dapat diambil

beberapa langkah kebijakan atas data tentang kontribusi pajak daerah tersebut.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim, 2004 : 93 (dalam Candra : 2015), dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah} \times 100\%}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

Adapun rincian kriteria penilaian kontribusi sebagaimana diatur dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Prosentase Kinerja	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang Sedang
20,10% -30%	CukupBaik
30,10%-40%	Baik
40,10%-50%	SangatBaik
<50%	

Sumber : Depdagri, Permendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Berikut adalah kontribusi tiap-tiap jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut ini:

Tabel 6
Kontribusi Tiap-Tiap Jenis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018

Jenis-jenis Pajak Daerah	Kontribusi(%)					
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Rata-Rata
Pajak Hotel	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04
Pajak Restoran	0.73	0.91	0.91	0.77	1.63	0.79
Pajak Hiburan	0.04	0.06	0.05	0.06	0.08	0.06
Pajak Reklame	0.44	0.44	0.49	0.38	0.53	0.46
Pajak Penerangan Jalan	15.81	16.44	14.88	11.69	15.45	14.85
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.20	0.16	0.28	0.24	0.24	0.22
Pajak Parkir	0.0006	0.0005	0.002	0.006	0.02	0.006
Pajak Air Tanah	0.51	0.52	0.41	0.26	0.40	0.42
Pajak Sarang Burung Walet	0.01	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008
Pajak Bumi dan Bangunan	7.23	5.81	5.75	4.39	6.32	5.9
Pajak BPHTB	3.28	4.96	9.19	9.17	11.01	7.52
Jumlah	28.27	29.34	32.01	27.00	35.74	30.47

Sumber: Data sekunder yang diolah kembali, 2019

Berdasarkan Tabel 6 penjelasan mengenai rincian kontribusi tiap-tiap jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sebagaiberikut:

a. Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,04%. Kontribusi pajak hotel tahun 2014 sebesar 0,03%, tahun 2015 sebesar 0,03%, tahun 2016 sebesar 0,04%, tahun 2017 sebesar 0,03%, tahun 2018 sebesar 0,05%. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang.

b. Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,79%. Kontribusi pajak restoran tahun 2014 sebesar 0,73%, tahun 2015 sebesar 0,91%, tahun 2016 sebesar 0,91%, tahun 2017 sebesar 0,77%, tahun 2018 sebesar 1,63%. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang.

c. Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata 0,06%. Kontribusi pajak hiburan tahun 2014 sebesar 0,04%, tahun 2015 sebesar 0,06%, tahun 2016 sebesar 0,05%, tahun 2017 sebesar 0,06%, tahun 2018 sebesar 0,08%. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang.

d. Pajak Reklame

Kontribusi pajak reklame

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,46%. Kontribusi pajak reklame tahun 2014 sebesar 0,44%, tahun 2015 sebesar 0,44%, tahun 2016 sebesar 0,49%, tahun 2017 sebesar 0,38%, tahun 2018 sebesar 0,53%. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang.

e. Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 dengan rata-rata sebesar 14,85%. Kontribusi pajak penerangan jalan tahun 2014 sebesar 15,81%, tahun 2015 sebesar 16,44%, tahun 2016 sebesar 14,88%, tahun 2017 sebesar 11,69%, tahun 2018 sebesar 15,45%. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria kurang.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,22%. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014 sebesar 0,20%, tahun 2015 sebesar 0,16%, tahun 2016 sebesar 0,28%, tahun 2017 sebesar 0,24%, tahun 2018 sebesar 0,24%. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang.

g. Pajak Parkir

Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,006%. Kontribusi pajak

parkir tahun 2014 sebesar 0,0006%, tahun 2015 sebesar 0,0005%, tahun 2016 sebesar 0,002%, tahun 2017 sebesar 0,006%, tahun 2018 sebesar 0,02%. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangatkurang.

h. Pajak Air Tanah

Kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,42%. Kontribusi pajak air tanah tahun 2014 sebesar 0,51%, tahun 2015 sebesar 0,52%, tahun 2016 sebesar 0,41%, tahun 2017 sebesar 0,26%, tahun 2018 sebesar 0,40%. Kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,008%. Kontribusi pajak sarang burung walet tahun 2014 sebesar 0,01%, tahun 2015 sebesar 0,009%, tahun 2016 sebesar 0,009%, tahun 2017 sebesar 0,007%, tahun 2018 sebesar 0,008%. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangatkurang.

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 5,9%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2014 sebesar 7,23%, tahun 2015 sebesar 5,81%, tahun 2016 sebesar 5,75%, tahun 2017 sebesar 4,39%, tahun 2018 sebesar 6,32%.

Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang.

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat kurang dengan rata-rata sebesar 7,52%. Kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2014 sebesar 3,28%, tahun 2015 sebesar 4,96%, tahun 2016 sebesar 9,19%, tahun 2017 sebesar 9,17%, tahun 2018 sebesar 11,01%. Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 masuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi penerimaan Jenis-jenis pajak tertinggi tahun 2014-2018 adalah pajak penerangan jalan dan yang terendah adalah pajak parkir.

Berikut adalah kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2014-2018

TH	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)X100	
2014	60.871.073.718	215.294.086.780	28.27	Sedang
2015	70.285.888.571	239.564.403.981	29.34	Sedang
2016	84.832.640.951	265.074.406.548	32.01	Cukup Baik
2017	109.391.829.578	404.978.613.972	27.00	Sedang
2018	119.981.744.194	335.853.078.242	35.74	Cukup Baik

Sumber: Data sekunder yang diolah kembali, 2019

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Jika dilihat secara keseluruhan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2018 tersebut masuk dalam kriteria cukup baik dengan rata-rata sebesar 30,47%. Kontribusi pajak daerah tahun 2014 sebesar 28,27%, tahun 2015 sebesar 29,27%, tahun 2016 sebesar 32,01%, tahun 2017 sebesar 27,00%, tahun 2018 sebesar 35,74%.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dan

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tersebut mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh naik turunnya realisasi penerimaan komponen pajak daerah dan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal tergolong cukup baik dan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Kendal sudah berhasil dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditentukan, dan target penerimaan pajak daerah tersebut selama lima tahun dari tahun 2014- 2018 selalu mengalami kenaikan.

Dengan dinaikkannya target penerimaan pajak daerah, diharapkan Pemerintah

Kabupaten Kendal dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi pajak daerah tersebut sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal. Disisi lain BAKUDA Kabupaten Kendal sebagai petugas yang melaksanakan pemungutan pajak daerah perlu mengoptimalkan kembali pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan agar wajib pajak dapat melaporkan dan menyetorkan/membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta perlu menambah petugas untuk menagih pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajaktersebut.

SIMPULAN

- a. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 sangat efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kendal rata-rata sudah melebihi dengan target yang telah ditetapkan. Wajib pajak sebagian besar memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya.
- b. Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal tahun 2014-2018 cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal dalam ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sudah cukup baik dalam mengelola, mengidentifikasi, menggali potensi dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Alek dan Achmad. 2011. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana Prenada

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Handoko, T. H. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI OFFSET

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Romanda, Candra. 2015. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSJ)*. (Online). Vol II. No I. (file:///C:/Users/acer/Downloads/93-1991-PB%20(1).pdf, diakses 12 April 2019)

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pajak Pusat dan Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 *tentang*
Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 BAB VIII

tentang Keuangan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 16 tahun 2009 *tentang*
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.